



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 667/Pid.B/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ridho Pratama als Ridho Bin Sarifudin**
2. Tempat lahir : Tanjung Aji
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/4 September 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Rt 001/001 Desa Tanjung Aji Kecamatan Melinting Kabupaten Bekasi Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 667/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 9 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 667/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 9 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 667/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIDHO PRATAMA als RIDHO Bin SARIFUDIN bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap nama Terdakwa RIDHO PRATAMA als RIDHO Bin SARIFUDIN dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat D1B02N26L2 A/T Tahun 2017 warna hitam Nopil B -4147 – FJQ Noka : MH1JF221HK042350 Nosin : JFZ2E1047359 STNK atas nama Tarini Irien alamat Kp.Kebon Kelapa Rt.10/03 Segara Makmur Taruma Jaya;
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Beat D1B02N26L2 A/T Tahun 2017 warna hitam Nopil B -4147 – FJQ Noka : MH1JF221HK042350 Nosin : JFZ2E1047359 STNK atas nama Tarini Irien alamat Kp.Kebon Kelapa Rt.10/03 Segara Makmur Taruma Jaya berikut 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi HENDRO SRI RAMADHAN

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa **RIDHO PRATAMA als RIDHO Bin SARIFUDIN** bersama-sama dengan sdr.DAYAT (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 13.30 Wib bulan Oktober 2019 atau setidaknya masih pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Halaman Parkir Apotik Roxy Kp.Babelan Rt.002/001 Kelurahan Kebalen Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, **mengambil barang**



sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika sdr.DAYAT (belum tertangkap) pulang ke lampung dan bertemu dengan terdakwa di rumah terdakwa di Dusun I Rt.001/001 Desa Tanjung Aji Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur. Selanjutnya sdr.DAYAT (belum tertangkap) menawarkan terdakwa cara mendapatkan uang dengan cara mencuri sepeda motor kemudian atas ajakan sdr.DAYAT (belum tertangkap) terdakwa menerima ajakan tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa bersama dengan sdr.DAYAT (belum tertangkap) menggunakan Bus angkutan umum berangkat ke Bekasi dan begitu sampai di Bekasi sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa bersama dengan sdr.DAYAT (belum tertangkap) menginap di Hotel Danau Indah daerah Tambun Bekasi dan sdr.DAYAT (belum tertangkap) mengatakan kepada terdakwa untuk istirahat bahwa besok jam 08.00 Wib pagi berangkat untuk mencari duit dan terdakwa mengiyakan;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 Wib sdr.DAYAT (belum tertangkap) menghubungi seseorang yang tidak dikenal terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat X warna hitam nopol yang tidak diingat terdakwa ke Hotel Danau Indah daerah Tambun Bekasi, setelah diantarkan oleh temannya sdr.DAYAT (belum tertangkap), terdakwa bersama sdr.DAYAT (belum tertangkap) berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat X tersebut mencari sasaran sepeda motor yang sedang diparkir oleh pemiliknya. Selanjutnya sekitar pukul 13.30 Wib terdakwa bersama sdr.DAYAT (belum tertangkap) berhenti di Halaman Parkir Apotik Roxy yang beralamat di Kp.Kebalen Rt.002/001 Kelurahan Kebalen Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi dan terdakwa bersama sdr.DAYAT (belum tertangkap) melihat 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat D1B02N26L2 A/T Tahun 2017 warna hitam No.Pol B 4146 FIQ No.Ka MH1JF215HK042350 No.Sin JFZ2E1047359 milik saksi HENDRO SRI RAMADHAN yang terparkir di halaman parkir Apotik Roxy dalam keadaan terkunci, melihat hal tersebut *timbul niat* sdr.DAYAT (belum tertangkap) berperan masuk kedalam apotik Roxy yang berpura-pura



menanyakan harga obat tetes mata, karena alasannya uangnya kurang maka sdr.DAYAT (belum tertangkap) keluar dari apotik Roxy dan menghampiri terdakwa yang duduk diatas sepeda motor milik saksi HENDRO SRI RAMADHAN yang perannya terdakwa membuka paksa kunci 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat D1B02N26L2 A/T Tahun 2017 warna hitam No.Pol B 4146 FIQ No.Ka MH1JF215HK042350 No.Sin JFZ2E1047359 milik saksi HENDRO SRI RAMADHAN dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci letter T, setelah kunci 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat D1B02N26L2 A/T Tahun 2017 warna hitam No.Pol B 4146 FIQ No.Ka MH1JF215HK042350 No.Sin JFZ2E1047359 milik saksi HENDRO SRI RAMADHAN berhasil dibuka paksa oleh terdakwa maka sdr.DAYAT (belum tertangkap) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat X warna hitam nopol yang tidak diingat terdakwa sedangkan terdakwa *tanpa ijin dan sepengetahuan korban* mengendarai 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat D1B02N26L2 A/T Tahun 2017 warna hitam No.Pol B 4146 FIQ No.Ka MH1JF215HK042350 No.Sin JFZ2E1047359 milik saksi HENDRO SRI RAMADHAN akan tetapi pada saat sepeda motor korban tersebut dibawa terdakwa terjatuh karena pada bagian rem cakram sepeda motor tersebut digembok sehingga terdakwa kabur meninggalkan 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat D1B02N26L2 A/T Tahun 2017 warna hitam No.Pol B 4146 FIQ No.Ka MH1JF215HK042350 No.Sin JFZ2E1047359 milik saksi HENDRO SRI RAMADHAN karena sudah diteriak dikejar warga dan diteriaki "maling" sehingga terdakwa berhasil diamankan oleh warga setempat. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke pihak kepolisian guna penyidikan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HENDRO SRI RAMADHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah kehilangan barang pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 13.30 Wib bulan Oktober 2019 bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman Parkir Apotik Roxy Kp.Babelan Rt.002/001 Kelurahan Kebalen
Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi;

- Bahwa barang milik Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat D1B02N26L2 A/T Tahun 2017 warna hitam No.Pol B 4146 FIQ No.Ka MH1JF215HK042350 No.Sin JFZ2E1047359;
- Bahwa saat hilang sepeda motor tersebut terparkir di Halaman Apotik Roxy dalam keadaan stang sepeda motor terkunci dan kunci gembok pada bagian kunci cakram;
- Bahwa saat itu datang Terdakwa bersama dengan temannya mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam kemudian salah satu dari orang tersebut masuk kedalam apotik adapun salah satu dari orang tersebut menunggu diluar dengan duduk diatas sepeda motornya yang terparkir tepat di samping sepeda motor Saksi namun tidak lama berselang salah seorang yang masuk kedalam Apotik Roxy tersebut keluar lalu terlihat ngobrol dengan salah seorang temannya yang menunggu diluar;
- Bahwa lalu kedua orang tersebut terlihat pergi terburu-buru namun salah seorang tersebut menaiki dan mengendarai sepeda motor milik Saksi yang diparkir di halaman parkir apotik Roxy namun secara tiba-tiba orang yang mengendarai sepeda motor milik Saksi terjatuh karena sepeda motor milik Saksi secara tiba-tiba berhenti karena pada bagian kunci cakram depan Saksi pasang tembok;
- Bahwa yang diperlihatkan oleh pihak kepolisian berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor berikut kunci kontak sepeda motor adalah milik Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. FAHMI MAULANA AZIZ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban hendro telah kehilangan barang pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 13.30 Wib bulan Oktober

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 667/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 bertempat di Halaman Parkir Apotik Roxy Kp.Babelan Rt.002/001
Kelurahan Kebalen Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi;

- Bahwa barang milik Korban yang hilang yaitu 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat D1B02N26L2 A/T Tahun 2017 warna hitam No.Pol B 4146 FIQ No.Ka MH1JF215HK042350 No.Sin JFZ2E1047359;
- Bahwa saat hilang sepeda motor tersebut terparkir di Halaman Apotik Roxy dalam keadaan stang sepeda motor terkunci dan kunci gembok pada bagian kunci cakram;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena saat itu datang Terdakwa bersama dengan temannya mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam kemudian salah satu dari orang tersebut masuk kedalam apotik adapun salah satu dari orang tersebut menunggu diluar dengan duduk diatas sepeda motornya yang terparkir tepat di samping sepeda motor Saksi namun tidak lama berselang salah seorang yang masuk kedalam Apotik Roxy tersebut keluar lalu terlihat ngobrol dengan salah seorang temannya yang menunggu diluar;
- Bahwa lalu kedua orang tersebut terlihat pergi terburu-buru namun salah seorang tersebut menaiki dan mengendarai sepeda motor milik Saksi yang diparkir di halaman parkir apotik Roxy namun secara tiba-tiba orang yang mengendarai sepeda motor milik Saksi terjatuh karena sepeda motor milik Saksi secara tiba-tiba berhenti karena pada bagian kunci cakram depan Saksi pasang tembok;
- Bahwa benar yang diperlihatkan oleh pihak kepolisian berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor berikut kunci kontak sepeda motor adalah milik Korban;
- Bahwa kerugian yang Korban alami sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan karena telah mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 13.30 Wib bulan Oktober 2019

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 667/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Halaman Parkir Apotik Roxy Kp.Babelan Rt.002/001 Kelurahan Kebalen Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi;

- Bahwa kronologinya berawal pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 Wib sdr.DAYAT (belum tertangkap) menghubungi seseorang yang tidak dikenal Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat X warna hitam nopol yang tidak diingat Terdakwa ke Hotel Danau Indah daerah Tambun Bekasi, setelah diantarkan oleh temannya sdr.DAYAT (belum tertangkap), Terdakwa bersama sdr.DAYAT (belum tertangkap) berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat X tersebut mencari sasaran sepeda motor yang sedang diparkir oleh pemiliknya.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.30 Wib Terdakwa bersama sdr.DAYAT (belum tertangkap) berhenti di Halaman Parkir Apotik Roxy yang beralamat di Kp.Kebalen Rt.002/001 Kelurahan Kebalen Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi dan Terdakwa bersama sdr.DAYAT (belum tertangkap) melihat 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat D1B02N26L2 A/T Tahun 2017 warna hitam No.Pol B 4146 FIQ No.Ka MH1JF215HK042350 No.Sin JFZ2E1047359 milik Saksi HENDRO SRI RAMADHAN yang terparkir di halaman parkir Apotik Roxy dalam keadaan terkunci;
- Bahwa melihat hal tersebut sdr.DAYAT (belum tertangkap) berperan masuk kedalam apotik Roxy yang berpura-pura menanyakan harga obat tetes mata, karena alasannya uangnya kurang maka sdr.DAYAT (belum tertangkap) keluar dari apotik Roxy dan menghampiri Terdakwa yang duduk diatas sepeda motor milik Saksi HENDRO SRI RAMADHAN yang perannya Terdakwa membuka paksa kunci 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat D1B02N26L2 A/T Tahun 2017 warna hitam No.Pol B 4146 FIQ No.Ka MH1JF215HK042350 No.Sin JFZ2E1047359 milik Saksi HENDRO SRI RAMADHAN dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci letter T, setelah kunci 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat D1B02N26L2 A/T Tahun 2017 warna hitam No.Pol B 4146 FIQ No.Ka MH1JF215HK042350 No.Sin JFZ2E1047359 milik Saksi HENDRO SRI RAMADHAN berhasil dibuka paksa oleh Terdakwa maka sdr.DAYAT (belum tertangkap) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat X warna hitam nopol yang tidak diingat Terdakwa sedangkan Terdakwa *tanpa ijin dan sepengetahuan Korban* mengendarai 1 (satu) sepeda motor merk

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 667/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat D1B02N26L2 A/T Tahun 2017 warna hitam No.Pol B 4146 FIQ No.Ka MH1JF215HK042350 No.Sin JFZ2E1047359 milik Saksi HENDRO SRI RAMADHAN akan tetapi pada saat sepeda motor Korban tersebut dibawa Terdakwa terjatuh karena pada bagian rem cakram sepeda motor tersebut digembok sehingga Terdakwa kabur meninggalkan 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat D1B02N26L2 A/T Tahun 2017 warna hitam No.Pol B 4146 FIQ No.Ka MH1JF215HK042350 No.Sin JFZ2E1047359 milik Saksi HENDRO SRI RAMADHAN karena sudah diteriak dikejar warga dan diteriak "maling" sehingga Terdakwa berhasil diamankan oleh warga setempat. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke pihak kepolisian guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dan Terdakwa mengaku pada pihak kepolisian masih sekolah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat D1B02N26L2 A/T Tahun 2017 warna hitam Nopil B -4147 – FJQ Noka : MH1JF221HK042350 Nosin : JFZ2E1047359 STNK atas nama Tarini Irien alamat Kp.Kebon Kelapa Rt.10/03 Segara Makmur Taruma Jaya;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Beat D1B02N26L2 A/T Tahun 2017 warna hitam Nopil B -4147 – FJQ Noka : MH1JF221HK042350 Nosin : JFZ2E1047359 STNK atas nama Tarini Irien alamat Kp.Kebon Kelapa Rt.10/03 Segara Makmur Taruma Jaya berikut 1 (satu) buah kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 13.30 Wib bertempat di Halaman Parkir Apotik Roxy Kp.Babelan Rt.002/001 Kelurahan Kebalen Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat D1B02N26L2 A/T Tahun 2017 warna hitam Nopil B-4147-FJQ Noka : MH1JF221HK042350 Nosin : JFZ2E1047359 STNK atas nama Tarini Irien alamat Kp.Kebon Kelapa Rt.10/03 Segara Makmur Taruma Jaya milik Saksi Korban Hendro Sri Ramadhan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 667/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 Wib Sdr. Dayat menghubungi seseorang yang tidak dikenal Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat X warna hitam nopol yang tidak diingat Terdakwa ke Hotel Danau Indah daerah Tambun Bekasi, setelah diantarkan oleh temannya Sdr. Dayat, Terdakwa bersama Sdr. Dayat berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat X tersebut mencari sasaran sepeda motor yang sedang diparkir oleh pemiliknya, selanjutnya sekitar pukul 13.30 Wib Terdakwa bersama Sdr. Dayat berhenti di Halaman Parkir Apotik Roxy yang beralamat di Kp.Kebalen Rt.002/001 Kelurahan Kebalen Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi dan Terdakwa bersama Sdr. Dayat melihat 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat D1B02N26L2 A/T Tahun 2017 warna hitam No.Pol B 4146 FIQ No.Ka MH1JF215HK042350 No.Sin JFZ2E1047359 milik Saksi Korban yang terparkir di halaman parkir Apotik Roxy dalam keadaan terkunci;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian Sdr. Dayat berperan masuk kedalam apotik Roxy yang berpura-pura menanyakan harga obat tetes mata, karena alasannya uangnya kurang maka Sdr. Dayat keluar dari apotik Roxy dan menghampiri Terdakwa yang duduk diatas sepeda motor milik Saksi Korban yang perannya Terdakwa membuka paksa kunci sepeda motor milik Saksi Korban dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci letter T, setelah kunci sepeda motor milik Saksi Korban berhasil dibuka paksa oleh Terdakwa maka Sdr. Dayat mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat X warna hitam nopol yang tidak diingat Terdakwa sedangkan Terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi Korban mengendarai sepeda motor milik Saksi Korban akan tetapi pada saat sepeda motor Korban tersebut dibawa Terdakwa terjatuh karena pada bagian rem cakram sepeda motor tersebut digembok sehingga Terdakwa melarikan diri meninggalkan sepeda motor milik Saksi Korban karena sudah diteriak dikejar warga dan diteriaki "maling" sehingga Terdakwa berhasil diamankan oleh warga setempat, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke pihak kepolisian guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Korban untuk mengambil sepeda motor tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 667/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum tahun 2018 selama 7 (tujuh) bulan dengan kasus yang sama;
- Bahwa Terdakwa mengaku pada pihak kepolisian masih sekolah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Barang siapa;"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan Terdakwa **Ridho Pratama Als Ridho Bin Sarifudin** didakwa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/*error in persona*;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 667/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaanya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula sedangkan barang tersebut adalah milik orang lain bukan milik pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 13.30 Wib bertempat di Halaman Parkir Apotik Roxy Kp.Babelan Rt.002/001 Kelurahan Kebalen Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat D1B02N26L2 A/T Tahun 2017 warna hitam Nopol B-4147-FJQ Noka : MH1JF221HK042350 Nosin : JFZ2E1047359 STNK atas nama Tarini Irien alamat Kp.Kebon Kelapa Rt.10/03 Segara Makmur Taruma Jaya milik Saksi Korban Hendro Sri Ramadhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 Wib Sdr. Dayat menghubungi seseorang yang tidak dikenal Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat X warna hitam nopol yang tidak diingat Terdakwa ke Hotel Danau Indah daerah Tambun Bekasi, setelah diantarkan oleh temannya Sdr. Dayat, Terdakwa bersama Sdr. Dayat berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat X tersebut mencari sasaran sepeda motor yang sedang diparkir oleh pemiliknya, selanjutnya sekitar pukul 13.30 Wib Terdakwa bersama Sdr. Dayat berhenti di Halaman Parkir Apotik Roxy yang beralamat di Kp.Kebalen Rt.002/001 Kelurahan Kebalen Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi dan Terdakwa bersama Sdr. Dayat melihat 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat D1B02N26L2 A/T Tahun 2017 warna hitam No.Pol B 4146 FIQ No.Ka MH1JF215HK042350 No.Sin JFZ2E1047359 milik Saksi Korban yang terparkir

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 667/Pid.B/2019/PN Ckr



di halaman parkir Apotik Roxy dalam keadaan terkunci, melihat hal tersebut kemudian Sdr. Dayat berperan masuk kedalam apotik Roxy yang berpura-pura menanyakan harga obat tetes mata, karena alasannya uangnya kurang maka Sdr. Dayat keluar dari apotik Roxy dan menghampiri Terdakwa yang duduk diatas sepeda motor milik Saksi Korban yang perannya Terdakwa membuka paksa kunci sepeda motor milik Saksi Korban dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci letter T, setelah kunci sepeda motor milik Saksi Korban berhasil dibuka paksa oleh Terdakwa maka Sdr. Dayat mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat X warna hitam nopol yang tidak diingat Terdakwa sedangkan Terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi Korban mengendarai sepeda motor milik Saksi Korban akan tetapi pada saat sepeda motor Korban tersebut dibawa Terdakwa terjatuh karena pada bagian rem cakram sepeda motor tersebut digembok sehingga Terdakwa melarikan diri meninggalkan sepeda motor milik Saksi Korban karena sudah diteriak dikejar warga dan diteriaki “*maling*” sehingga Terdakwa berhasil diamankan oleh warga setempat, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke pihak kepolisian guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Melawan Hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dimiliki, sedangkan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seizin dari Saksi Korban, sehingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Dilakukan oleh dua orang atau lebih” adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih



dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dayat, dengan peran masing-masing yaitu Sdr. Dayat berperan masuk kedalam apotik Roxy yang berpura-pura menanyakan harga obat tetes mata, karena alasannya uangnya kurang maka Sdr. Dayat keluar dari apotik Roxy dan menghampiri Terdakwa yang duduk diatas sepeda motor milik Saksi Korban yang perannya Terdakwa membuka paksa kunci 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat D1B02N26L2 A/T Tahun 2017 warna hitam No.Pol B 4146 FIQ No.Ka MH1JF215HK042350 No.Sin JFZ2E1047359 milik Saksi Korban dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci letter T, setelah kunci sepeda motor berhasil dibuka paksa oleh Terdakwa maka Sdr. Dayat mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat X warna hitam nopol yang tidak diingat Terdakwa sedangkan Terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi Korban mengendarai sepeda motor milik Saksi Korban pergi dari lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Dilakukan oleh dua orang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.5.Unsur "Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka pembuktiannya cukup disesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, jika salah satu elemen saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa untuk dapat mengambil sepeda motor milik Saksi Korban dilakukan dengan cara Terdakwa membuka paksa kunci sepeda motor milik Saksi Korban dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci letter T, setelah kunci sepeda motor berhasil dibuka paksa oleh Terdakwa maka Sdr. Dayat mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat X warna hitam nopol yang tidak diingat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedangkan Terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi Korban mengendarai sepeda motor milik Saksi Korban pergi dari lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur “Yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat D1B02N26L2 A/T Tahun 2017 warna hitam Nopil B -4147 – FJQ Noka : MH1JF221HK042350 Nosin : JFZ2E1047359 STNK atas nama Tarini Irien alamat Kp.Kebon Kelapa Rt.10/03 Segara Makmur Taruma Jaya;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Beat D1B02N26L2 A/T Tahun 2017 warna hitam Nopil B -4147 – FJQ Noka :

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 667/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JF221HK042350 Nosin : JFZ2E1047359 STNK atas nama Tarini Irien alamat Kp.Kebon Kelapa Rt.10/03 Segara Makmur Taruma Jaya berikut 1 (satu) buah kunci kontak;

yang terbukti milik Saksi Korban Hendro Sri Ramadhan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Hendro Sri Ramadhan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIDHO PRATAMA Alias RIDHO Bin SARIFUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat D1B02N26L2 A/T Tahun 2017 warna hitam Nopil B 4147 FJQ Noka MH1JF221HK042350 Nosin JFZ2E1047359 STNK atas nama Tarini Irien alamat Kp. Kebon Kelapa Rt.10/03 Segara Makmur Taruma Jaya;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 667/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli sepeda motormerk Honda Beat D1B02N26L2 A/T Tahun 2017 warna hitam Nopil B 4147 FJQ Noka MH1JF221HK042350 Nosin JFZ2E1047359 STNK atas nama Tarini Irien alamat Kp. Kebon Kelapa Rt.10/03 Segara Makmur Taruma Jaya berikut 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi Hendro Sri Ramadhan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020, oleh kami, Decky Christian S., S.H sebagai Hakim Ketua, Al Fadjri, S.H dan Rechtika Dianita, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Trisetyawati, S.H.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Nuragustini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadjri, S.H.

Decky Christian S., S.H.

Rechtika Dianita, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Trisetyawati, S.H.,M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 667/Pid.B/2019/PN Ckr